



BUPATI PESISIR SELATAN

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Tata Cara Penyelesaian dan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16430);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4100);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 200);
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Keberatan, adalah Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT, adalah Surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
7. Surat Tagihan Pajak daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
8. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
9. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas :

- a. SPPT.
- b. SKPD.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi dan/ atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau nilai jual objek Pajak Bumi dan/ atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau

- b. Terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. Perseorangan/ kolektif untuk SPPT;
 - b. Perseorangan untuk SKPD.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi persyaratan :
- a. Satu surat keberatan untuk satu SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. Dilampiri asli SPPT dan atau SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. Dikemukakan jumlah PBB P2 yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, dan atau SKPD kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - h. Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1. Harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan;
 - 2. Harus dilampiri dengan surat kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. Satu pengajuan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. PBB P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Diajukan melalui Kepala Kelurahan setempat;
 - f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - g. Mengemukakan jumlah PBB P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Kelurahan setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah;
 - c. Fotocopy ijin mendirikan bangunan;
 - d. Fotocopy bukti pendukung lainnya.

- (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
- a. Tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak/ Kuasanya kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Tanggal tanda Pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala Kelurahan setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/ atau penghitungan PBB P2 yang terutang kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Kepala dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal

penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan.

- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT dan atau SKPD Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT dan atau SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT dan atau SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 8

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis untuk pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan Keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang paling banyak sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Sedangkan untuk permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang lebih banyak dari Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 3, yang telah ditetapkan memberikan keputusan atas pengajuan keberatan adalah Bupati.

Pasal 11

Bentuk formulir :

- (1) Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

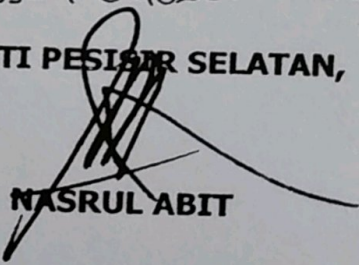
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

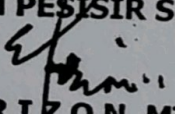
Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 1 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


Ir. ERIZON, MTP
Pembina Utama Muda
NIP.19630323 199003 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2013 NOMOR